



SALINAN

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020-2040

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Tahun 2020-2040;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 8);
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi Dan Rencana Pembangunan

Industri Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);

12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Lampung tahun 2016-2035;
13. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2010 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
dan
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA TAHUN 2020-2040.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.
5. Rencana Pembangunan Industri Kota Bandar Lampung yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan pembangunan industri Kota Bandar Lampung untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.

7. Industri Unggulan adalah Industri yang ditetapkan menjadi Industri prioritas di Daerah berdasarkan nilai ekonomis, daya saing tinggi, penyerapan tenaga kerja, pertimbangan bahan baku dan pasar, penguasaan teknologi, dan kemampuan sumber daya manusia.
8. Industri Pendukung, yaitu industri prioritas yang berperan sebagai faktor pemungkin (*enabler*) bagi pengembangan industri andalan secara efektif, efisien, integratif dan komprehensif;
9. Industri Hulu, yaitu industri prioritas yang bersifat sebagai basis industri manufaktur yang menghasilkan bahan baku yang dapat disertai perbaikan spesifikasi tertentu yang digunakan untuk industri hilirnya;
10. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan Industri.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan ini adalah :

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dan instansi terkait dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan Industri;
- b. pedoman bagi pelaku Industri dan masyarakat dalam membangun Industri Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk untuk:

- a. menentukan tujuan, sasaran, strategi dan program Pembangunan Industri Daerah;
- b. mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan;
- c. mewujudkan pemerataan Pembangunan Industri guna memperkuat ekonomi Daerah; dan
- d. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah secara merata dan berkeadilan.

BAB III ASAS, ACUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 4

Penyusunan RPIK diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepentingan nasional;

- b. demokrasi ekonomi;
- c. kepastian berusaha;
- d. pemerataan persebaran;
- e. persaingan usaha yang sehat, fasilitasi hasil produk; dan
- f. keterkaitan Industri.

Bagian Kedua
Acuan

Pasal 5

RPIK disusun dengan memperhatikan:

- a. Rencana Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. Potensi sumber daya industri daerah;
- d. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
- e. Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan;
- f. Proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk industri.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 6

- (1) RPIK ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran Daerah Terkait Pembangunan Industri;
 - c. Visi Dan Misi;
 - d. Strategi Dan Program;
 - e. Penutup.
- (3) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Rencana pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

BAB IV BANGUN INDUSTRI

Pasal 7

Bangun Industri dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang berdasarkan pada potensi sumber daya di Daerah sebagai berikut :

- a. Industri Unggulan terdiri dari:
 1. Industri Makanan dan Minuman
 2. Industri Aneka
- b. Industri Pendukung terdiri dari :
 1. Industri kimia/farmasi dan obat tradisional
 2. Industri Karet/Barang dari Karet dan plastik
 3. Industri kertas/barang dari kertas dan cetakan
 4. Industri Alat Angkutan
 5. Industri mesin dan peralatan
- c. Industri Hulu terdiri dari :
 1. Industri Hulu Agro

BAB V KEBIJAKAN INDUSTRI DAERAH

Pasal 8

- (1) RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan melalui Kebijakan Industri Daerah.
- (2) Kebijakan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang industri.
- (3) Dalam penyusunan Kebijakan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang industri berkoordinasi dengan lembaga terkait serta mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan.
- (4) Kebijakan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Kebijakan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB VI PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Walikota melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPIK dan Kebijakan Industri Daerah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan RPIK dibebankan pada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b. sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 9 November 2020

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

HERMAN HN

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 9 November 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

BADRI TAMAM

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNGTAHUN 2020 NOMOR:04

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 02/988/BL/2020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020-2040

I. UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 yang selanjutnya disebut RIPIN 2015-2035 menempatkan industri sebagai pilar ekonomi masa depan dan mendorong kepada pemerintah untuk mengembangkan industri secara terencana hingga ke daerah.

Pemerintah menginginkan industri di masa depan akan menjadi penggerak utama perekonomian di seluruh daerah. Melalui RIPIN 2015-2035 yang disusun akan menjadi pedoman bagi seluruh daerah menyamakan gerak langkah pembangunan di sektor industri.

Sektor Industri di Kota Bandar Lampung kini menjadi sektor penyumbang terbesar kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Brutto (PDRB). Dalam upaya mengejawantahkan RIPIN 2015-2035, disusun Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Bandar Lampung Tahun 2020-2040 sebagai pedoman Pemerintah Kota dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang industri dan pelaksanaan pembangunan industri bagi pelaku usaha industri di Kota Bandar Lampung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Peninjauan RPIK mencakup: Sasaran Pembangunan Industri, Periode Pencapaian, dan Program Pembangunan Industri.

Pasal 6

Bangun industri berisikan industri andalan, industri pendukung, dan industri hulu, dimana ketiga kelompok industri tersebut memerlukan modal dasar berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, serta teknologi, inovasi, dan kreativitas.

Pembangunan industri di masa depan tersebut juga memerlukan prasyarat berupa ketersediaan infrastruktur dan pembiayaan yang memadai, serta didukung oleh kebijaksanaan dan regulasi yang efektif.

Kriteria menentukan industri andalan, industri pendukung dan industri hulu:

No	Faktor	Penjelasan
1	Nilai Tambah Ekonomis/ Peningkatan Pendapatan Daerah	Komoditas calon terpilih dinilai mampu memberikan sumbangan aspek ekonomi daerah sehingga memberikan peningkatan pendapatan daerah. Akan dipetakan pada sub kriteria/faktor ini adalah: a. Penciptaan nilai tambah komoditas; b. Ketersediaan teknologi yang menunjang pengolahan rantai panjang komoditas dimaksud; c. Dorongan inovasi komoditas; d. Ketersediaan sumber energi.
2	Nilai Tambah Sosial/ Penyerapan TK dan peningkatan kesejahteraan	Komoditas calon terpilih dinilai mampu memberikan sumbangan aspek sosial daerah sehingga memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akan dipetakan pada sub kriteria/faktor ini adalah : a. Penyerapan tenaga kerja; b. Peranan terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat; c. Peranan terhadap peningkatan kesehatan masyarakat; d. Peranan terhadap pelestarian lingkungan hidup; e. Transfer Teknologi.
3	Ketersediaan dan Kontinuitas Bahan Baku/ Dukungan Sumber Daya Alam	Komoditas calon terpilih akan dinilai dari sisi ketersediaan dan kontinuitas bahan baku/dukungan sumber daya alam sehingga memberikan jaminan kelangsungan industri hilir. Akan dipetakan pada sub kriteria/faktor ini adalah : a. Stabilitas ketersediaan bahan baku (domestik atau lintas daerah); b. Volume Bahan Baku yang mencukupi; c. Kontinuitas pasok bahan baku;

No	Faktor	Penjelasan
		<p>d. Kemungkinan Intensifikasi/ Ekstensifikasi;</p> <p>e. Rantai pasok;</p> <p>f. Perubahan dari setiap titik rantai dan nilai;</p> <p>g. Ketersediaan bahan penolong;</p> <p>h. Dukungan letak geografis bagi komoditas;</p> <p>i. Dukungan kondisi iklim lokal terhadap komoditas.</p>
4	Aspek Pemasaran/Akses dan Volume Pasar	<p>Akan dipetakan bagaimana permintaan dan saluran pemasaran dari komoditas ini telah berfungsi sehingga komoditas tersebut dapat menjadi komoditas unggulan daerah. Beberapa indikator dari faktor ini adalah:</p> <p>a. Jangkauan/akses pasar regional</p> <p>b. Jangkauan/akses pasar nasional</p> <p>c. Jangkauan/akses pasar internasional</p> <p>d. Kondisi persaingan</p> <p>e. Dukungan infrastruktur pemasaran</p>
5	Dukungan Kebijakan dan Kelembagaan Pemerintah	<p>Disini ingin dipetakan bagaimana pemerintah telah berperan serta dalam mendukung kesinambungan dan peningkatan potensi yang dapat dihasilkan dari komoditas ini. Indikator-indikator dari faktor ini mencakup:</p> <p>a. Posisi komoditas dalam renstra daerah;</p> <p>b. Posisi komoditas dalam peraturan daerah terkait;</p> <p>c. Dukungan lembaga pemerintah bagi pengembangan komoditas.</p>
6	Dukungan Sumber Daya Manusia	<p>Akan dipetakan daya dukung sumber daya manusia terdiri dari ketersediaan dan kualitas. Indikator-indikator dari faktor ini mencakup :</p> <p>a. Kompetensi SDM daerah;</p> <p>b. Ketersediaan institusi pendidikan dan pelatihan profesi;</p> <p>c. Sertifikasi.</p>
7	Prestise Daerah	<p>Komoditas calon terpilih yang hendak diteruskan menjadi produk industri diharapkan mampu memberikan sumbangan citra/ <i>image</i> daerah ditinjau dari:</p> <p>a. Kekhasan/keunikan;</p> <p>b. Kemampuan mengangkat kebanggaan daerah.</p>

No	Faktor	Penjelasan
8	Kesiapan dan Kesiediaan Masyarakat	Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana masyarakat menerima dan tidak menimbulkan konflik atau resiko yang bertentangan. Faktor ini ditinjau dari: a. Respon positif masyarakat terhadap komoditas terpilih yang akan dilanjutkan menjadi produk industri; b. Kesiapan psikologis masyarakat.
9	Kesiapan dan Kesiediaan Pemerintah	Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana instansi teknis pemerintah di daerah (aparatur birokrasi siap dan memberikan respon positif terhadap komoditas terpilih).
10	Kesiapan dan Kesiediaan Pelaku Usaha	Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana pelaku usaha di daerah siap dan menerima komoditas dilanjutkan menjadi produk hilir dengan faktor: a. Respon pelaku usaha; b. Kesiapan teknologi; c. Kompetensi pengusaha; d. Peta kekuatan dan kelemahan pelaku usaha.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020
NOMOR

LAMPIRAN:
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA
BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020-2040

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2020-2040

I. VISI DAN MISI

Visi dan Misi Pembangunan Industri Kota Bandar Lampung adalah mengacu pada Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Kota Bandar Lampung.

II. DASAR PEMIKIRAN YANG MELANDASI VISI DAN MISI

2.1. Visi dan Misi RPJPD Kota Bandar Lampung

Visi dan Misi Pembangunan Kota Bandar Lampung tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandar Lampung 2005-2025, yaitu:

" BANDAR LAMPUNG PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA SUMATERA
BAGIAN SELATAN 2025 "

Sedangkan Misi Jangka Panjangnya adalah:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Meningkatkan pembangunan ekonomi.
3. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab.
4. Meningkatkan supremasi hukum, keamanan dan ketertiban serta kesadaran politik dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
5. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang berkualitas sesuai dengan tata ruang.
6. Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara adil dan berkelanjutan.

2.2. Visi Pembangunan Industri Nasional

Visi Pembangunan Industri Nasional adalah "Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh" yang bercirikan:

1. Struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat, dan berkeadilan;
2. Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global; dan
3. Industri yang berbasis inovasi dan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri nasional mengemban misi sebagai berikut:

1. meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional;
3. meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;

4. menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Strategi yang ditempuh untuk mencapai visi dan misi pembangunan industri nasional adalah sebagai berikut:

1. mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam;
2. melakukan pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi;
3. meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia industri;
4. menetapkan Wilayah Pengembangan Industri (WPI);
5. mengembangkan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri kecil dan industri menengah;
6. menyediakan langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan industri menengah;
7. melakukan pembangunan sarana dan prasarana Industri;
8. melakukan pembangunan industri hijau;
9. melakukan pembangunan industri strategis;
10. melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan
11. meningkatkan kerjasama internasional bidang industri.

2.3. Visi dan Misi RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021

Sedangkan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021, yaitu: *“Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Unggul, dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kerakyatan”*.

Untuk mencapai visi dirumuskan 6 (enam) misi yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan masyarakat;
3. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial;
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah dengan berlandaskan pada ekonomi kerakyatan;
5. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya, dan mengembangkan budaya daerah;
6. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, serta berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha.

III. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Tujuan yang ingin dicapai menyangkut pada 2 (dua) dimensi yaitu pemerintah sebagai regulator dan masyarakat (swasta) sebagai pelaku. Tujuan tersebut antara lain:

1. Mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan kinerja yang akuntabel di bidang perindustrian;
2. Meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kota Bandar Lampung;
3. Meningkatkan daya saing industri andalan terutama industri kecil dan menengah.

Sasaran pembangunan industri Bandar Lampung Tahun 2020-2040 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	Tahun					
		2019	2020	2025	2030	2035	2040
1	Pertumbuhan sektor industri tanpa migas (%)	7,05	6,94	7,04	7,18	7,36	7,58
2	Kontribusi industri tanpa migas terhadap PDRB (%)	20,4	20,08	20,38	20,68	20,99	21,31
3	Jumlah Industri Kecil	3.216	3.168	3.215	3.264	3.312	3.362
4	Jumlah Industri Menengah	192	192	195	198	201	204
5	Jumlah Industri RT	7.943	7.824	7.941	8.060	8.181	8.304
6	Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap	10.984	10.819	11.833	12.747	13.733	14.794
7	Nilai Investasi sektor industri (miliar)	251.191	247.423	251.134	254.901	258.725	262.606
8	Nilai Produksi Sektor Industri (miliar)	908.227	894.604	912.496	930.746	949.360	968.348

IV. STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI

4.1. Strategi Pembangunan Industri

Untuk mencapai sasaran pembangunan industri Kota Bandar Lampung dilakukan berbagai program yang meliputi pembangunan sumber daya industri; pembangunan sarana dan prasarana industri; pengembangan perwilayahan industri; dan pemberdayaan IKM. Program-program tersebut dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

1. peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan Industri, penguatan dan pendalaman struktur industri dalam suatu rangkaian kemitraan usaha.
2. mendukung dan mengarahkan usaha berpotensi untuk dikembangkan skala dan jenis usahanya, pangsa pasar, yang memiliki dampak luas terhadap perekonomian masyarakat.
3. pengembangan kompetensi inti industri daerah dalam rangka peningkatan nilai tambah Industri yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya lokal.
4. mendorong perkembangan sentra industri kecil dan menengah dan turut memfasilitasi pembangunan kawasan industri.
5. meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia industri.

4.2. Program Pembangunan Industri

Pembangunan sumber daya industri dilakukan melalui:


1. pengembangan sumber daya manusia industri;
2. pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam;
3. pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri;
4. pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi;
5. penyediaan sumber pembiayaan.

4.3. Penetapan Industri Unggulan

Berdasarkan hasil analisis identifikasi jenis industri unggulan berdasarkan kriteria dan diskusi maka urutan industri unggulan adalah sebagai berikut:

Kategori	Jenis Industri
1. Industri Unggulan	1. Industri Makanan dan Minuman 2. Industri Aneka (Pakaian Jadi/Aksesoris/ Kerajinan)
1. Industri Pendukung	1. Industri kimia/farmasi dan obat tradisional 2. Industri Karet/Barang dari Karet dan plastik 3. Industri kertas/barang dari kertas dan cetakan 4. Industri Alat Angkutan 5. Industri mesin dan peralatan
2. Industri Hulu	1. Industri Hulu Agro

4.4. Bangun Industri Kota



Rincian Industri Unggulan Kota Bandar Lampung:

No	JENIS INDUSTRI	Jenis Industri	
		2020-2030	2031-2040
I	INDUSTRI UNGGULAN		
1	Industri Pangan	1. Industri Pengolahan Berbahan Baku Pertanian/ Peternakan	
		• Aneka Keripik (singkong/ ubi/buah)	• Buah-buahan dalam kaleng
		• Abon (daging/ikan)	• Pasta (sari buah)
		• Daging Ayam Beku	
		2. Industri Berbahan Baku Ikan dan Hasil Kelautan	
		• Ikan awet (beku, kering, dan <i>fillet</i>)	• Tepung Ikan
		• Rumput laut segar	• Pangan fungsional berbasis hasil laut
		• Aneka Krupuk Ikan	• Pindang dalam kaleng
		3. Industri Olahan Kopi	
		• Kopi Bubuk, kopi instan, kopi mix, Kopi dekafeinasi	• Aneka pangan olahan berbasis kopi organik (decaffeinated doffee, kopi mix, kopi celup, dll)
		• Suplemen dan pangan fungsional berbasis kopi	
4. Industri Olahan Coklat			
• Minuman Coklat Segar	• Pasta Coklat		
5. Industri Minuman			
• Minuman ringan	• Minuman sari buah dalam kemasan		
• AMDK			
2	Industri Aneka	6. Industri Kreatif	
		• Fasyen	• Pertunjukkan
		• Desain	• Pasar Barang Seni
		• Kerajinan	• Film/Multi Media
II	INDUSTRI PENDUKUNG		
1	Industri Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi	1. Industri Pengolahan Kertas dan Reproduksi	
		• Industri Percetakan	• Industri Pembuatan Buku
			• Industri Multi Media
2	Industri Farmasi dan Obat Tradisional	2. Industri Farmasi dan Obat Tradisional	
		• Sediaan Herbal	• Bahan Baku tambahan pembuatan obat (excipient)
		• Produk Herbal / Natural	• Jamu kemasan
3	Industri Barang Dari Karet dan Plastik	3. Industri Plastik, Pengolahan Karet dan Barang Dari Karet	
		• Karet untuk keperluan umum	• Plastik untuk kepentingan umum

No	JENIS INDUSTRI	Jenis Industri	
		2020-2030	2031-2040
4	Industri Alat Angkutan	4. Industri Alat Transportasi	
		• Industri Karoseri	• Industri Perawatan Kapal Nelayan
III	INDUSTRI HULU		
1	Industri Hulu Agro	1. Industri Oleofood	
		• Margarin	• Asam organik dan alkohol dari limbah industri sawit
			• Asam organik dari limbah industri tebu (gula)
		2. Monosodium Glutamat	
		• MSG	
		3. Industri Olahan Kelapa Sawit	
		• Industri margarine	• Industri margarine
		4. Industri Pengolahan Minyak Nabati	
		• CPO	• Minyak lada
		• Minyak Kelapa	• Minyak atsiri
		• Minyak Aroma Kopi	

4.5. Program Pengembangan Perwilayahan Industri

Pengembangan perwilayahan industri dilakukan melalui pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Kawasan Industri (KI) dan kawasan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM):

A. PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI (KPI)		
2020-2030	2031-2040	STAKEHOLDER
1. Koordinasi antar Pemda Provinsi/kabupaten/kota dengan kementerian/ lembaga terkait penetapan kawasan peruntukan industri dalam RTRW Kota Bandar Lampung; 2. Melakukan review terhadap pengembangan kawasan peruntukan industri (KPI); 3. Pembangunan infrastruktur, penyediaan energi, sarana dan prasarana dalam pengembangan kawasan peruntukan industri.	1. Melakukan review terhadap kawasan peruntukan industri (KPI); 2. Pembangunan infrastruktur, penyediaan energi, sarana dan prasarana dalam mendukung pengembangan kawasan peruntukan industri	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Perindustrian; • Kementerian PU/ Dirjen Penataan Ruang; • Kementerian Dalam Negeri; • Bappeda Prov Lampung; • Disperin Prov Lampung; • Dinas PU Kota Bandar Lampung
B. PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (SIKIM)		
1. Survei dan pemetaan potensi pembangunan SIKIM	1. Pengadaan tanah oleh Pemkot Bandar Lampung untuk pembangunan SIKIM;	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda Kota Bandar Lampung; • Bagian Pemerintahan;

2. Penyusunan rencana pembangunan SIKIM 3. Pembentukan kelembagaan SIKIM oleh Pemkot Bandar Lampung; 4. Pengadaan tanah oleh Pemkot Bandar Lampung untuk pembangunan SIKIM; 5. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pembangunan SIKIM; 6. Pembangunan SIKIM; 7. Pembinaan dan Pengembangan SIKIM	2. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung SIKIM; 3. Pembangunan SIKIM; 4. Pembinaan dan pengembangan SIKIM	<ul style="list-style-type: none"> • BPKA • Disperin
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

4.6. Pembangunan Sumber Daya Industri

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri

No.	Program	Tahun	
		2020-2030	2031-2040
1	Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Industri	Fasilitasi Pendidikan, pelatihan industri berbasis kompetensi dan penempatan kerja;	Sertifikasi kompetensi
2	Pembangunan SDM Industri melalui jalur pendidikan	Pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi;	Lanjutan Program
3	Pembangunan SDM Industri melalui jalur pelatihan	Pemagangan Industri	Lanjutan Program
4	Pengembangan Pusat Pelatihan Pengolahan Produk Unggulan Daerah	Pendirian Pusat Pembelajaran pengolahan Kopi dan produk unggulan daerah lainnya	Lanjutan Program

2. Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam

No.	Program	Tahun	
		2020-2030	2031-2040
1	Menjamin rantai pasok sumber bahan baku kepentingan industri khususnya industri kecil dan mikro	1. Meningkatkan Manajemen rantai pasok (persediaan) bahan baku sehingga tidak mengganggu proses produksi; 2. Implementasi pengolahan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan prinsip pengurangan limbah	1. Melanjutkan program

No.	Program	Tahun	
		2020-2030	2031-2040
		(<i>reduce</i>), penggunaan kembali (<i>reuse</i>), pengolahan kembali (<i>recycle</i>); dan pemulihan (<i>recovery</i>); dan 3. audit tata kelola pemanfaatan sumber daya alam	
2	Pelarangan atau pembatasan ekspor sumber daya alam/ mentah	a. penetapan bea keluar; b. penetapan kuota ekspor; c. penetapan kewajiban pasokan dalam negeri; dan d. penetapan batasan minimal kandungan sumber daya alam	2. Melanjutkan program
3	Hilirisasi barang setengah jadi industri hulu agro	a. pengolahan bahan baku menjadi produk setengah jadi bahan baku lanjutan; b. perluasan pasar domestik dan ekspor barang setengah jadi dan bahan baku lanjutan	Melanjutkan program

3. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

No.	Jenis Industri	Tahun	
		2020-2030	2031-2040
1	Industri Pangan	1. Teknologi ekstraksi, isolasi/purifikasi, dan kristalisasi	Teknologi bioteknologi dan nano teknologi untuk ekstraksi, isolasi, purifikasi dan konversi senyawa/ komponen bioaktif untuk nutrisi dan suplemen
		2. Teknologi konversi (kimia/ fisik) dan biokonversi(fermentasi)	Teknologi konversi dan Biokonversi untuk pengolahan/ pemanfaatan limbah industri agro
		3. Teknologi preservasi (pembekuan, pengeringan, Pengawetan dengan gula/garam	Efisiensi produksi dengan Berbasis teknologi bersih dan hemat energi
		4. Teknologi formulasi, <i>mixing/ blending</i> , ekstrusi	Lanjutan program
		5. Teknologi kemasan	Lanjutan program

No.	Jenis Industri	Tahun	
		2020-2030	2031-2040
		6. Fabrikasi peralatan industri berbasis teknologi dan sumber daya lokal	Lanjutan program
2	Industri Plastik, Pengolahan Karet, dan Barang dari Karet	1. Teknologi fabrikasi barang plastik dan karet untuk keperluan umum	Teknologi Produksi barang plastik dan karet untuk keperluan umum
		2. Teknologi daur ulang	Teknologi daurUlang
3	Industri Hulu Agro	1. Teknologi produksi (ekstraksi, purifikasi, <i>mixing/blending</i> , hidrogenasi, esterifikasi, formulasi) oleofood skala mini dan medium	Teknologi ekstraksi bahan/komponen aktif dari kelapa sawit untuk produksi vitamin (antara lain <i>betacaroten</i> dan <i>tocopherol</i>)
		2. Teknologi pemisahan (hidrolisis, <i>splitting</i>), isolasi, hidrogenasi, esterifikasi dan pemurnian <i>specialty fats</i>	Teknologi konversi dan Biokonversi untuk produksiasam organik dan bioplastik dari limbah pabrik kelapa sawit.
			Teknologi hidrolisis dan Biokonversi (enzimatik dan fermentasi) untuk produksi bioetanol dengan bahan baku lingo selulosa
		3. Pengembangan Pengolahan Pangan melalui BUMD	Lanjutkan program

4. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi

No.	Program	Tahun	
		2020-2030	2031-2040
1	Program Kerjasama Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan sinergi program kerjasama penelitian dan Pengembangan antara Balai-balai industri dengan lembaga riset Pemerintah, lembaga riset swasta, perguruan tinggi, duniaUsaha dan lembaga riset untuk menghasilkan produk penelitian dan pengembangan yang aplikatif dan terintegrasi	Lanjutan program
2	Program Pertumbuhan Pusat Inovasi	1. penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreativitas dan berinovasi;	<ul style="list-style-type: none"> • Memantapkan zonasi/kawasan Peruntukan industri

No.	Program	Tahun	
		2020-2030	2031-2040
		2. Pengembangan sentra industri kreatif; 3. Pelatihan teknologi dan desain; 4. Konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya bagi industri kecil; dan 5. Fasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif di dalam dan luar negeri.	<ul style="list-style-type: none"> • Memantapkan Sentra-sentra Industri Kecil dan Menengah
3	Program Pengembangan Industri Kreatif	a. Bantuan mesin peralatan dan bahan baku/penolong; b. Pembangunan UPT; c. Bantuan desain dan tenaga ahli ; dan d. Fasilitasi pembiayaan	Lanjutan program
4	Program Peningkatan Kompetensi Teknologi dan Desain	a. Pelatihan desain dan teknologi; dan b. Bantuan tenaga ahli	Lanjutan program
5	Fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri kreatif	a. Promosi dan pameran di dalam negeri; b. Promosi dan pameran di luar negeri; dan c. Penyediaan fasilitas <i>trading house</i> di luar negeri	Lanjutan program

5. Penyediaan Sumber Pembiayaan

No.	Program	Tahun	
		2020-2030	2031-2040
1	Program Fasilitasi Permodalan Bagi IKM	Menjalin hubungan dengan penyedia dana (lembaga bank dan non bank)	Lanjutan program

4.7. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri

1. Program Pengelolaan Lingkungan

No.	Program	Tahun	
		2020-2030	2031-2040
1	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	X	X
2	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	X	X
3	Pembinaan dan Pengawasan Industri Hijau	X	X

2. Program Pengadaan Lahan

No.	Program	Tahun	
		2020-2030	2031-2040
1	Pengadaan lahan SIKIM Kreatif di Langkapura	- Masterplan - Pembangunan fisik	- Pengembangan fisik
2	SIKIM Tahu Tempe Sukarame	- Masterplan - Pembangunan fisik	- Pengembangan fisik
3	SIKIM Rajabasa (Makanan Ringan/ Kuliner)	- Masterplan - Pembangunan fisik	- Pengembangan fisik
4	SIKIM Pulau Pasaran	- Masterplan - Pembangunan fisik	- Pengembangan fisik

3. Program Jaringan Telekomunikasi

No.	Program	Tahun	
		2020-2030	2031-2040
1	Pengembangan Jaringan Mikro Digital	X	X
2	Pengembangan jaringan serat optik	X	X
3	Pengembangan Jaringan Mikro Analog	X	X

4. Program Jaringan Sumber Daya Air

No.	Program	Tahun	
		2020-2030	2031-2040
1	Program Peningkatan debit air	X	X
2	Program Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Instalasi Air Bersih dan Air Minum	X	

5. Program Jaringan Sanitasi

Program pengembangan jaringan sanitasi berkaitan dengan pembangunan wilayah kumuh berat di Kota Bandar Lampung yang mencakup sekitar 44,5 hektare atau 11 kelurahan, yaitu:

- Kecamatan Sukabumi meliputi kelurahan Way Laga;
- Kecamatan Panjang meliputi: Panjang Selatan, Panjang Utara, Karang Maritim, Way Lunik;
- Kecamatan Bumi Waras meliputi: Bumi Waras dan Kangkung;
- Kecamatan Teluk Betung Selatan meliputi: Teluk Betung dan Gunung Mas
- Kecamatan Raja Basa meliputi: Raja Basa Nunyai dan Raja Basa Jaya

6. Program Jaringan Transportasi

No.	Program	Tahun	
		2020-2030	2031-2040
1	Fly Over Pelabuhan Panjang		X
2	Pembangunan jalan lingkar barat Kota Bandar Lampung	X	
3	Peningkatan Jalan Akses Tol Ruas Jl. Ryacudu-Jl. P. Senopati-Jl. Hendro Suratmin	X	

No.	Program	Tahun	
		2020-2030	2031-2040
4	Pembangunan jalan Sp Tak Sebidang-Sp Pelabuhan Panjang	X	
5	Pembangunan Trans Sumatera Railways		X

7. Program Sistem Informasi Industri

No.	Program	Tahun	
		2020-2030	2031-2040
1	Pengembangan Website Perindustrian	1. Sistem informasi prosedur investasi pada Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal; 2. Informasi potensi investasi sektor industri	Sistem pelayanan perizinan secara <i>on-line</i> ;
2	Adaptasi Teknologi Informatika 4.0	Pembangunan sistem informatika berbasis teknologi 4.0	Penerapan sistem informasi berbasis teknologi informasi 4.0

8. Infrastruktur Penunjang Standarisasi Industri

No.	Program	Tahun	
		2020-2030	2031-2040
1	Program pengembangan standardisasi industri	Pemberian fasilitas bagi perusahaan industri kecil dan industri menengah baik fiskal maupun non fiskal	Lanjutan program
2	Pengembangan infrastruktur untuk menjamin kesesuaian mutu produk industri dengan kebutuhan dan permintaan pasar	a. pengembangan lembaga penilai kesesuaian; b. pengembangan pengawasan standar; c. penyediaan dan pengembangan laboratorium pengujian standar industri di wilayah pusat pertumbuhan industry.	Lanjutan program

4.8. Kebijakan Afirmatif IKM



Kebijakan yang berpihak kepada IKM tidak hanya ditujukan kepada industri unggulan:



2020-2030	2031-2040
<ul style="list-style-type: none"> Survei dan pemetaan potensi pembangunan sentra IKM 	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan tanah oleh pemerintah kota untuk penambahan pembangunan sentra IKM
<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan rencana pembangunan sentra IKM 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan infrastruktur untuk mendukung sentra IKM

2020-2030	2031-2040
<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan kelembagaan sentra IKM oleh pemerintah kota 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan sentra IKM
<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan tanah oleh pemerintah kota untuk pembangunan sentra IKM 	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan dan pengembangan sentra IKM
<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan infrastruktur untuk mendukung sentra IKM 	
<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan sentra IKM 	

Dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan IKM, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pemberian fasilitas bagi IKM.

PETA PERWILAYAHAN JENIS IKM BANDAR LAMPUNG





WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

HERMAN HN